

Jakarta, 27 Agustus 2025

Kepada Yth.

Para Pengguna Komersial Lagu dan/atau Musik

Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE.06.LMKN.VIII - 2025

TENTANG

**PEMBERITAHUAN PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN KEPADA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
UNTUK MELAKUKAN PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTY LAGU DAN/ATAU MUSIK**

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan kepada para pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang memanfaatkan ciptaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti lagu dan/atau musik adalah hanya pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pemilik Hak Terkait (LMKN).
2. Bahwa semenjak tanggal 25 Agustus 2025, LMKN telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan dalam Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bawah ini :
 - a. Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI);
 - b. Royalti Anugrah Indonesia (LMK RAI);
 - c. Sentra Lisensi Musik Indonesia (LMK SELMI);
 - d. Karya Cipta Indonesia (LMK KCI);
 - e. Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (LMK PAPPRI);
 - f. Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (LMK ARDI);
 - g. LMK Berbasis Musik Tradisi Nusantara (LMK Langgam Kreasi Budaya, LMK Citra Nusa Swara, LMK Pro Karindo Utama); dan
 - h. Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM).**(sebagai lampiran dalam Surat Edaran ini).**
3. Apabila setelah tanggal 25 Agustus 2025 ada pihak dari LMK di atas yang melakukan penagihan dengan mengatasnamakan Pelaksana Harian LMKN, maka dapat berkominikasi dengan bidang lisensi LMKN di nomor telepon : 021-29101017 atau melalui surat elektronik di alamat : sekretariat@lmkn.id.

 1 

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

GEDUNG PALMA ONE Lantai 6 UNIT 699

Jl. Rasuna Said, Kav. X2 No. 4 RT. 8 RW. 4 Kuningan Jakarta Selatan 12950

☎ 021-29101017 🌐 www.lmkn.id ✉ sekretariat@lmkn.id



4. Dengan dicabutnya mandat tersebut di atas, maka hanya pihak LMKN satu-satunya yang berhak melakukan penarikan dan penghimpunan royalti lagu dan/atau musik dari para Pengguna Komersial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Pencipta**



Andi Mulhanan Tombolotutu
Ketua

**Lembaga Manajemen Kolektif Nasional
Pemilik Hak Terkait**



Marcellius Kirana H. Siahaan
Ketua

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 007.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 018.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-11.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 018.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA** Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN);
- KEEMPAT** Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (WAMI) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada:

Surat Tugas (asli), tanda pengenal Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 008.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF ROYALTI ANUGRAH INDONESIA (RAI) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 019.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Royalti Anugrah Indonesia (RAI) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugrah Indonesia (RAI) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-08.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta Royalti Anugrah Indonesia (RAI).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 019.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugrah Indonesia (RAI) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugrah Indonesia (RAI) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Anugrah Indonesia (RAI) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada:

Surat Tugas (asli), tanda pengenalan Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 009.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF SENTRA LISENSI MUSIK INDONESIA (SELMI) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 022.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Royalti Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-09-KI.01.04 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 022.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT Lembaga Manajemen Kolektif Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun

tidak terbatas pada: Surat Tugas (asli), tanda pengenalan Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 010.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 017.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Karya Cipta Indonesia (KCI) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-13.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 017.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (KCI) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada:

Surat Tugas (asli), tanda pengenal Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 011.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF PERLINDUNGAN HAK PENYANYI DAN PEMUSIK REKAMAN INDONESIA (PAPPRI) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 021.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Perlindungan Hak Penyanyi Dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

1



LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

GEDUNG PALMA ONE Lantai 6 UNIT 699

Jl. Rasuna Said, Kav. X2 No. 4 RT. 8 RW. 4 Kuningan Jakarta Selatan 12950

☎ 021-29101017 🌐 www.lmkn.id ✉ sekretariat@lmkn.id

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Perlindungan Hak Penyanyi Dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-07.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait Perlindungan Hak Penyanyi Dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 021.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA** Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA** Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** Lembaga Manajemen Kolektif Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan

kembali atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada: Surat Tugas (asli), tanda pengenal Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 012.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF ANUGRAH ROYALTI DANGDUT INDONESIA (ARDI) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA
MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 020.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

1



- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-05.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 020.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali atribut sarana

penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada: Surat Tugas (asli), tanda pengenal Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 013.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF BERBASIS MUSIK TRADISI NUSANTARA (LANGGAM KREASI BUDAYA, CITRA NUSA SWARA,
PRO KARINDO UTAMA) DALAM RUTINITAS PROGRAM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
UNTUK PERIODE TAHUN 2025

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 023.SK.LMKN.XII.2024 tertanggal 30 Desember 2024 telah memberikan kewenangan kepada LMK Berbasis Musik Tradisi Nusantara (Langgam Kreasi Budaya, Citra Nusa Swara, Pro Karindo Utama) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
- c. Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan

memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Berbasis Musik Tradisi Nusantara (Langgam Kreasi Budaya, Citra Nusa Swara, Pro Karindo Utama) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;

6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;
7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-33.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta Langgam Kreasi Budaya;
10. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-34.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait Citra Nusa Swara;
11. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-35.KI.01.04 Tahun 2023 tentang Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait Pro Karindo Utama.

Memperhatikan

Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 023.SK.LMKN.XII.2024 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Berbasis Musik Tradisi Nusantara (Langgam Kreasi Budaya, Citra Nusa Swara, Pro Karindo Utama) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA

Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Berbasis Musik Tradisi Nusantara (Langgam Kreasi

3



LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

GEDUNG PALMA ONE Lantai 6 UNIT 699

Jl. Rasuna Said, Kav. X2 No. 4 RT. 8 RW. 4 Kuningan Jakarta Selatan 12950

☎ 021-29101017

🌐 www.lmkn.id

✉ sekretariat@lmkn.id

Budaya, Citra Nusa Swara, Pro Karindo Utama) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

- KETIGA** Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** Lembaga Manajemen Kolektif Berbasis Musik Tradisi Nusantara (Langgam Kreasi Budaya, Citra Nusa Swara, Pro Karindo Utama) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada: Surat Tugas (asli), tanda pengenalan Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;
- KELIMA** Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA**
Ketua,

**LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT**
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu



Marcell Siahaan

KEPUTUSAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PENCIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
NOMOR : 014.SK.LMKN.VIII.2025
TENTANG

PENCABUTAN DELEGASI KEWENANGAN DALAM PENARIKAN DAN PENGHIMPUNAN ROYALTI KARYA
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN/ATAU PRODUK HAK TERKAIT OLEH LEMBAGA MANAJEMEN
KOLEKTIF PENYANYI REKAMAN PROFESIONAL INDONESIA TIMUR (LMK PROINTIM) DALAM RUTINITAS
PROGRAM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL UNTUK PERIODE TAHUN 2025

- Menimbang
- Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan dan/atau penghimpunan royalti atas pemutaran lagu dan/atau musik yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, serta mengatur pemberian dan pencabutan delegasi kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan Keputusan LMKN nomor 005.SK.LMKN.V.2025 tertanggal 28 Mei 2025 telah memberikan kewenangan kepada LMK Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM) untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti karya cipta lagu dan/atau musik dan/atau produk hak terkait dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk periode 2025;
 - Bahwa dalam rangka tata kelola royalti yang lebih baik, Kementerian Hukum RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang menggantikan Permenkumham nomor 9 tahun 2022 yang berlaku sebelum nya, yang diikuti dengan pengangkatan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang baru periode 2025-2028, dan memberhentikan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode sebelumnya;

- d. Bahwa untuk menyesuaikan tata laksana pengelolaan royalti yang lebih taat pada ketentuan hukum yang berlaku serta untuk mendukung kesepakatan yang lahir dari berbagai pemangku kepentingan pada saat rapat konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 terdapat kebutuhan untuk menarik kembali seluruh kewenangan penarikan dan penghimpunan royalti hak cipta lagu dan/atau hak terkait agar terpusat pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tentang Pencabutan Delegasi Kewenangan Dalam Penarikan Dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dan/Atau Produk Hak Terkait Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM) Dalam Rutinitas Program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Untuk Periode Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti Lagu dan/atau Musik;
6. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor: M.HH-6.KI.01 .04 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait;

7. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-7.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN Pencipta;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia No.: M.HH-8.KI.01.04 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner LMKN pemilik Hak Terkait;
9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI-08.KI.01.04.01 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM).

Memperhatikan Kesepakatan Rapat Konsultasi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XIII Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2025 dengan Kementerian Hukum, LMKN, LMK dan pihak berkepentingan lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Mencabut Surat Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor : 005.SK.LMKN.V.2025 tentang Penarikan dan Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan/atau Produk Hak Terkait oleh Lembaga Manajemen Kolektif Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM) dalam rutinitas program Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Periode 2025, dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDUA Menarik kembali seluruh delegasi kewenangan yang telah diberikan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM) dalam pelaksanaan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik, terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETIGA Segala kegiatan penarikan dan/atau penghimpunan royalti lagu dan/atau musik yang sudah berjalan tetap dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional pemilik Hak Terkait (LMKN) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT Lembaga Manajemen Kolektif Penyanyi Rekaman Profesional Indonesia Timur (LMK PROINTIM) mengembalikan kepada LMKN dan tidak menggunakan kembali

atribut sarana penunjang aktivitas penarikan dan/atau penghimpunan royalti termasuk namun tidak terbatas pada: Surat Tugas (asli), tanda pengenal Petugas Lisensi (*id card*), Kop Surat Pelaksana Harian, Amplop Pelaksana Harian, dan Tanda Terima;

- KELIMA Hal-hal yang belum diatur secara teknis dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM Apabila terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2025

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PENCIPTA
Ketua,

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
NASIONAL PEMILIK HAK TERKAIT
Ketua,



Andi Mulhanan Tombolotutu Marcell Siahaan